

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR: 073.a/KP.04.00/ST-11/11/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 072/KP.04.00/ST-11/08/2024 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PALU**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis operasional pada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Palu, maka perlu menetapkan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan perubahan keempat terkait Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan se- Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun

2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 072/KP.04.00/ST-11/05/2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KOTA PALU**
- KESATU : Menetapkan nama-nama Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Palu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KESATU Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
1. pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan; dan
 2. pengordinasian fasilitas dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan.
- KEEMPAT : Masa tugas Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Palu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Palu Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang bersumber dari anggaran HIBAH Bawaslu Kota Palu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Palu
Pada tanggal 8 November 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

ttd

MOCHAMAD HARITSYAH

DAFTAR NAMA-NAMA STAF SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN
SE-KOTA PALU

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	AN'NUR	PALU TIMUR	STAF OPERATOR
2	NUR AFIA	PALU TIMUR	STAF PELAKSANA
3	CHRISTIAN C. LOKONG	PALU TIMUR	STAF PELAKSANA
4	M. ADI HARYADI	PALU TIMUR	STAF PELAKSANA
5	SERLI	PALU TIMUR	STAF PELAKSANA
6	SITI FANILA SARI DENGGO	PALU TIMUR	STAF PELAKSANA
7	ISTI DARISOFYA	PALU TIMUR	STAF PENDUKUNG
8	ILHAM ROMADHONI	PALU TIMUR	STAF PENDUKUNG
9	DWI HANDAYANI, S.PD	MANTIKULORE	STAF OPERATOR
10	AHMAD ALWI, SH	MANTIKULORE	STAF PELAKSANA
11	NUR FAUZAN NADRA, S.M	MANTIKULORE	STAF PELAKSANA
12	FINNY ANGRIANI. A.MD.KEB	MANTIKULORE	STAF PELAKSANA
13	ABD. MUARIF MASEMPO	MANTIKULORE	STAF PELAKSANA
14	BUDI ARISANDY S. HABIBIE	MANTIKULORE	STAF PELAKSANA
15	HENNY FITRIA NINGSIH	MANTIKULORE	STAF PENDUKUNG
16	PUTRA FIRMANSYAH	MANTIKULORE	STAF PENDUKUNG
17	MOH. ARYA HIDAYAT	PALU UTARA	STAF OPERATOR
18	DINI FARHANI	PALU UTARA	STAF PELAKSANA
19	NURUL INDAH SARI	PALU UTARA	STAF PELAKSANA
20	ALFIN FAIZ BARA MENTARI	PALU UTARA	STAF PELAKSANA
21	ANDI BESSE FATIMA	PALU UTARA	STAF PELAKSANA
22	NURFADILA	PALU UTARA	STAF PELAKSANA
23	ULFA	PALU UTARA	STAF PENDUKUNG
24	MOHAMAD AKBAR	PALU UTARA	STAF PENDUKUNG
25	EKA ZULFIANI	TAWAELI	STAF OPERATOR

26	MOH. FAHRUL	TAWAELI	STAF PELAKSANA
27	MOH GUNAWAN	TAWAELI	STAF PELAKSANA
28	INDRA MAHENDRA	TAWAELI	STAF PELAKSANA
29	ARWAN	TAWAELI	STAF PELAKSANA
30	MIFTAH HUL JANNAH	TAWAELI	STAF PELAKSANA
31	FIRAWATI	TAWAELI	STAF PENDUKUNG
32	BINTANG DWI TAMA	TAWAELI	STAF PENDUKUNG
33	MUH. ARIF	PALU SELATAN	STAF OPERATOR
34	ILLYIN SAPUTRA	PALU SELATAN	STAF PELAKSANA
35	RENALDI KUAMAS	PALU SELATAN	STAF PELAKSANA
36	ABAR JANSANJAYA	PALU SELATAN	STAF PELAKSANA
37	NITA TRIANA	PALU SELATAN	STAF PELAKSANA
38	NURLAELA	PALU SELATAN	STAF PELAKSANA
39	MOH INAL BAYU	PALU SELATAN	STAF PENDUKUNG
40	ROSTIAN	PALU SELATAN	STAF PENDUKUNG
41	MOHAMMAD KURNIAWAN S. KOM	TATANGA	STAF OPERATOR
42	VINI M. TAMAKA	TATANGA	STAF PELAKSANA
43	NURDIANA	TATANGA	STAF PELAKSANA
44	RAODHA NURUL FAMILA KOY	TATANGA	STAF PELAKSANA
45	RESKIATUL HUKMI	TATANGA	STAF PELAKSANA
46	MAGFIRA	TATANGA	STAF PELAKSANA
47	NAVA	TATANGA	STAF PENDUKUNG
48	ISMAIL	TATANGA	STAF PENDUKUNG
49	GALANG SAFRI RAMDHAN	PALU BARAT	STAF OPERATOR
50	FIRMANSYAH	PALU BARAT	STAF PELAKSANA
51	AMINULLAH ISMAIL KAMAHUN	PALU BARAT	STAF PELAKSANA
52	OKTAVIANDI SUPRAPTO JILAN	PALU BARAT	STAF PELAKSANA
53	DANI AYU KHAERUNNISYA	PALU BARAT	STAF PELAKSANA
54	REZKI PUTRI KUMALA DEWI	PALU BARAT	STAF PELAKSANA
55	NIRMALA SARI	PALU BARAT	STAF PENDUKUNG
56	ARISMAN	PALU BARAT	STAF PENDUKUNG

57	ANDI RENDA	ULUJADI	STAF OPERATOR
58	RAHMAWAN	ULUJADI	STAF PELAKSANA
59	RASYID	ULUJADI	STAF PELAKSANA
60	TIN EKA YUKA PURNAMA	ULUJADI	STAF PELAKSANA
61	MEDITA AURA SAVIRA	ULUJADI	STAF PELAKSANA
62	MUFLIHA NUR	ULUJADI	STAF PELAKSANA
63	YULIANA	ULUJADI	STAF PENDUKUNG
64	HARIU	ULUJADI	STAF PENDUKUNG

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 8 November 2024
KEPALA SEKRETARIAT,

ttd

MOCHAMAD HARITSYAH

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004